



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami No.36 A Ketingan Surakarta 57126

Telp.: (0271) 646994, 646624, 646761

Laman: [http:// www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 02 TAHUN 2018**

TENTANG

BESARAN TARIF BANTUAN STUDI LANJUT

**PENDIDIKAN MAGISTER (S2)/DOKTOR (S3) BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN DAN
SUB SPESIALIS (SP-2)/KONSULTAN/DOKTOR (S3) BAGI TENAGA PENDIDIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Mengingat :
- a. bahwa bantuan studi lanjut pendidikan Program Magister (S2) dan Sub Spesialis (SP-2)/Konsultan/Doktor (S3) masih memerlukan penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan di masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 469 Tahun 2017 tentang Besaran Tarif Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Pascasarjana bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2017 belum dapat memenuhi kebutuhan studi lanjut saat ini;
 - c. bahwa besaran tarif bantuan untuk studi lanjut yang sesuai merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam percepatan dan kelancaran studi lanjut bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Besaran Tarif Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Program Magister (S2)/Doktor (S3) bagi tenaga kependidikan dan Sub Spesialis (SP-2)/Konsultan/Doktor (S3) bagi tenaga pendidik Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999, tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan beberapa perubahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6071);
12. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
13. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diadakan perubahan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1005);
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);

22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri;
23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
25. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;
26. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 412/UN27/KU/2011, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG BESARAN TARIF BANTUAN STUDI LANJUT PENDIDIKAN MAGISTER (S2)/DOKTOR (S3) BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN DAN SUB SPESIALIS (SP-2)/KONSULTAN/DOKTOR (S3) BAGI TENAGA PENDIDIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

Kesatu : Besaran komponen bantuan studi lanjut pendidikan Magister (S2)/Doktor (S3) bagi tenaga Kependidikan dan Sub Spesialis (SP-2)/Konsultan/Doktor (S3) dalam negeri bagi tenaga pendidik Universitas Sebelas Maret ditetapkan sebagai berikut:

No.	Komponen Biaya	Jenjang Pendidikan	
		(S2/Magister) per semester (maksimal)	(S3/Doktor/Sp-2) per semester (maksimal)
1.	Biaya Hidup rata-rata	Rp 12.000.000,-	Rp 15.000.000,-
2.	Biaya Buku dan Referensi	Rp 3.000.000,-	Rp 3.000.000,-
3.	Biaya Penelitian	Rp 4.500.000,-	Rp 6.000.000,-
4.	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)	At Cost	At Cost

Kedua : Besaran komponen bantuan studi lanjut pendidikan Doktor (S3) luar negeri bagi tenaga pendidik Universitas Sebelas Maret adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Ketiga : Bantuan studi lanjut diberikan maksimal 4 (empat) semester untuk jenjang pendidikan Magister (S2), dan 6 (enam) semester untuk jenjang pendidikan Doktor (S3);

Keempat : Pemberian bantuan studi lanjut sebagaimana tersebut pada diktum Ketiga, dapat diperpanjang sampai dengan semester ke-5 (Kelima) untuk jenjang pendidikan Magister (S2) dan sampai semester ke-8 (kedelapan) untuk jenjang pendidikan Doktor (S3);

Kelima : Bantuan biaya pendidikan untuk Sub Spesialis (SP-2)/Konsultan dapat diberikan selama program pendidikan sesuai kurikulum dan/atau sesuai sisa waktu program pendidikan lanjutan yang ditetapkan dengan jangka waktu maksimal 6 (enam) semester;

Keenam : Pemberian bantuan studi lanjut untuk jenjang pendidikan Sub Spesialis (SP-2)/Konsultan sebagaimana tersebut pada diktum Kelima, dapat diperpanjang selama 2 (dua) semester;

14

- Ketujuh : Besaran tarif beasiswa dan bantuan studi lanjut pendidikan Program Doktor (S3) sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu, berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi;
- Kedelapan : Bantuan Studi Lanjut bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan status Ijin Belajar di berikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jarak tempuh studi lanjut tidak lebih 60 km;
 2. Masih tetap melaksanakan proses belajar mengajar/tugas pokok dan fungsinya;
 3. Besaran bantuan diberikan sebesar 50% dari bantuan dengan status Tugas Belajar, dan SPP At Cost;
 4. Usia peserta studi lanjut:
 - a. Untuk Tenaga Pendidik: 41 tahun sampai dengan 55 tahun;
 - b. Untuk Tenaga Kependidikan: 40 tahun sampai dengan 50 tahun.
 5. Wajib mengembalikan sebesar 2 (dua) kali lipat dari seluruh biaya yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
 6. Penerima bantuan studi lanjut adalah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mulai studi pada Tahun Akademik 2018/2019 (*tidak on going*)
 7. Tidak pernah gagal studi lanjut dengan status ijin belajar;
- Kesembilan : Alokasi dana untuk pemberian beasiswa dan bantuan studi lanjut pendidikan Program Magister (S2)/Doktor (S3) bagi tenaga kependidikan dan Sub Spesialis (SP-2)/Konsultan/Doktor (S3) bagi tenaga pendidik Universitas Sebelas Maret dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sebelas Maret;
- Kesepuluh : Peraturan ini berlaku untuk penerimaan bantuan studi lanjut mulai Tahun Anggaran 2018, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 03 JAN 2018

Rektor,



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.

NIP 195707071981031006


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

- Para pejabat terkait di lingkungan UNS

Lampiran : Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : Tahun 2018
Tanggal : 03 JAN 2018

**PENETAPAN STANDAR BIAYA MAKSIMAL BANTUAN STUDI LANJUT
DOKTOR (S3) LUAR NEGERI BAGI TENAGA PENDIDIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

NO	NEGARA	STANDAR BIAYA MAKSIMAL					
		Tunjangan Hidup/bulan (Rp)	Tunjangan Tinggal (Diberikan sekali) (Rp)	Tunjangan Buku/tahun (Rp)	Biaya Pendidikan /tahun (Rp)	Asuransi Kesehatan /tahun (Rp)	Biaya Registrasi /tahun (Rp)
1	Australia	17,976,735	17,976,735	6,163,452	At Cost	10,000,000	At Cost
2	Amerika	16,203,600	16,203,600	8,101,800	At Cost	10,000,000	At Cost
3	Austria	15,966,630	15,966,630	7,983,315	At Cost	10,000,000	At Cost
4	Belanda	15,966,630	15,966,630	7,983,315	At Cost	10,000,000	At Cost
5	Belgia	15,966,630	15,966,630	7,983,315	At Cost	10,000,000	At Cost
6	China	7,976,514	7,976,514	5,113,150	At Cost	10,000,000	At Cost
7	Hongkong	10,127,250	10,127,250	6,751,500	At Cost	10,000,000	At Cost
8	Inggris						
	a. Kota London	15,294,994	15,294,994	6,297,939	At Cost	10,000,000	At Cost
	b. Di Luar Kota London	13,495,583	13,495,583	6,297,939	At Cost	10,000,000	At Cost
9	Italia	15,966,630	15,966,630	7,983,315	At Cost	10,000,000	At Cost
10	Jepang	19,425,600	19,425,600	7,284,600	At Cost	10,000,000	At Cost
11	Jerman	15,966,630	15,966,630	7,983,315	At Cost	10,000,000	At Cost
12	Kanada	12,748,716	12,748,716	6,374,358	At Cost	10,000,000	At Cost
13	Korea Selatan	12,152,700	12,152,700	8,101,800	At Cost	10,000,000	At Cost
14	Malaysia	6,583,640	6,583,640	4,279,366	At Cost	10,000,000	At Cost
15	New Zealand	17,626,775	17,626,775	7,421,800	At Cost	10,000,000	At Cost
16	Saudi Arabia	9,452,100	9,452,100	6,751,500	At Cost	10,000,000	At Cost
17	Singapura	12,152,700	12,152,700	6,751,500	At Cost	10,000,000	At Cost
18	Swedia	15,966,630	15,966,630	7,983,315	At Cost	10,000,000	At Cost
19	Swiss	15,966,630	15,966,630	7,983,315	At Cost	10,000,000	At Cost
20	Taiwan	9,452,100	9,452,100	6,751,500	At Cost	10,000,000	At Cost
21	Thailand	8,101,800	8,101,800	6,751,500	At Cost	10,000,000	At Cost
22	Philipina	8,101,800	8,101,800	6,751,500	At Cost	10,000,000	At Cost
23	Perancis	15,966,630	15,966,630	7,983,315	At Cost	10,000,000	At Cost
24	Denmark	15,966,630	15,966,630	7,983,315	At Cost	10,000,000	At Cost


Rektor,
Universitas Sebelas Maret,
Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S
NIP. 195707071981031006